

# **BAB V**

## **PENUTUP**

### **5.1 Simpulan dan Saran**

#### **5.1.1 Simpulan**

Sehubungan dengan pembahasan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pada Putusan Nomor.1824/Pid.Sus 2013/PN.Jkt.Pst. telah sesuai dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, dakwaan pertama yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE, dakwaan kedua yakni sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 310 ayat (2) KUHP Namun terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan karena berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa adalah didasarkan pada alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yakni berdasarkan proses pemeriksaan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa sampai pada barang bukti yang tidak dapat membuktikan unsur kesengajaan terhadap terdakwa baik dalam dakwaan pertama, dawaan kedua, sehingga menimbulkan keyakinan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa.
2. Berdasarkan Putusana Majelis Hakim Mahkamah Agung yang menyatakan bersalah dan menghukum terdakwa selaku komisaris atas tindak pidana pencemaran nama baik melalui dokumen elektronik. Karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut umum dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1824/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan karena itu

membebaskan Terdakwa dari dakwaandakwaan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut patut dikabulkan.

### **5.1.2 Saran**

1. Adapun saran dari penulis ialah dalam menangani suatu perkara, aparat penegak hukum baik Polisi, Jaksa, maupun Hakim seyogyanya memperhatikan substansi peraturan perundangundangan dengan baik sehingga penegakan hukum dapat berjalan optimal demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum itu sendiri.
2. Demi terciptanya keadilan. Keadilan harus selalu melekat dalam putusan hakim karena keadilan merupakan tujuan utama dari hukum dan perundang-undangan itu sendiri. Untuk menegakan hukum dan keadilan itulah pengadilan dibangun. Dengan pengadilan yang adil diharapkan akan mewujudkan ketertiban, ketentraman, dan kedamaian. Pertimbangan putusan hakim dari aspek keadilan ini merupakan pertimbangan yang sangat mendasar dan inti, pertimbangan mana harus ditempatkan pada prioritas pertama dan utama diatas pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan, karena ternyata pertimbangan untuk mewujudkan keadilan adalah pertimbangan yang mempunyai muatan yang sangat komprehensif dan mencakup pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, dan religius.